



**P U T U S A N**

**No. 1154 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	SUBARI Bin MARKUM;
Tempat lahir :	Nganjuk;
Umur / tanggal lahir :	56 tahun;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Supit Urang, Desa Kecubung Kecamatan Pace, Kabupaten Nganj
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 04 September 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;
- 6 Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013;
- 7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2013;
- 8 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1154 K/Pid.Sus/2013



10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1248/2013/S.423.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1249/2013/S.423.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1972/2013/S.423.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

**A PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUBARI BIN MARKUM (Alm), Pada tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juni tahun 2012 bertempat di dalam Mushola BAITUL MUALIM di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidak tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa ia terdakwa SUBARI BIN MARKUM menjadi guru ngaji di Mushola BAITUL MUALIM Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sejak tahun 1982 dengan sarana menggunakan meja bulat berkaki tiga panjangnya kurang lebih 30 cm dan digunakan belajar mengaji anak-anak sebatas dada dan saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA sebagai muridnya terdakwa kurang lebih lima bulan dan usianya masih anak-anak 8 tahun sesuai surat pernyataan orang tuanya tertanggal 11 Agustus 2012 dan surat kelahiran dari Kelurahan Desa Kecubung nomor 32/41151616/VII/2010 tanggal 9 Juni 2010 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu terdakwa mengajar ngaji saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA yang duduk disamping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh duduknya selondor (bahasa jawa) / kakinya tidak boleh ditekuk supaya diluruskan selanjutnya terdakwa dengan mengajari ngaji tangan



kanannya dari atas perut dimasukkan kedalam celana dalam saksi korban dan salah satu jarinya dimasukkan kedalam kemaluan dengan ditekan-tekan, saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA waktu itu berusaha meronta dengan memukul-mukul tangan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa dan menekan sekuat tenaga dan waktu itu saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA merasa sakit dan perih kemaluannya berusaha menarik tangan terdakwa juga tidak kuat karena tenaganya terdakwa lebih kuat dari pada tenaga saksi Korban MELA AYU NORIS VEFIANA tetap menekan-nekan jarinya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA mengaji lagi posisinya sama saksi duduk disamping kiri terdakwa, terdakwa-menyuruh saksi korban duduknya kakinya diluruskan kemudian terdakwa dengan mengajar ngaji tangan kanannya dimasukkan melalui atas / perut kemudian kedalam celana saksi korban dan salah satu jarinya dimasuk kedalam kekemaluan dengan ditekan-tekan, saksi korban waktu itu berusaha meronta dengan memukul-mukul tangan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa dan menekan sekuat tenaga dan waktu itu saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA merasa sakit dan perih kemaluannya berusaha menarik tangan terdakwa juga tidak kuat karena tenaganya lebih kuat dari pada tenaga saksi Korban MELA AYU NORIS VEFIANA terdakwa tetap menekan-nekan jarinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban "MELA AYU NORIS VEFIANA tidak mau mengaji lagi takut dengan terdakwa, dan waktu ditanya orang tuanya kenapa tidak belajar mengaji saksi korban mengatakan "kalo ngaji dengan MBAH BARI bebek ku / kemaluannya diowok-owok " kemudian orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada yang berwajib Polsek Pace ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/24/VII/2012/ RUMKIT tanggal 6 Juli 2012, dr. ICHWAN NUDIN dokter Rumah sakit Bhayangkara MOESTAJAB Nganjuk dengan hasil pemeriksaan :
- Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada jam sebelas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina Pemeriksaan Sperma dengan hapusan langsung kelubang vagina Hasil Negatif / tidak ditemukan sperma ;

- Pemeriksaan PP Tes (test Kehamilan) Tidak dilakukan pemeriksaan karena pasien belum mengalami menstruasi

- Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih delapan tahun

- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan : pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekkan lama pada jam sebelas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUBARI BIN MARKUM (Alm), Pada tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni tahun 2012 bertempat di dalam Mushola BAITUL MUALIM di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa ia terdakwa SUBARI BIN MARKUM menjadi guru ngaji di Mushola BAITUL MUALIM Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sejak tahun 1982 dengan sarana menggunakan meja bulat berkaki tiga panjangnya kurang lebih 30 cm dan digunakan belajar mengaji anak-anak sebatas dada dan saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA sebagai muridnya terdakwa kurang lebih lima bulan dan usianya masih anak-anak 8 tahun sesuai surat pernyataan orang tuanya tertanggal 11 Agustus 2012 dan surat kelahiran dari Kelurahan Desa Kecubung nomor 32/41151616/VII/2010 tanggal 9 Juni 2010 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu terdakwa mengajar ngaji saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA yang duduk disamping kiri terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh duduknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selonjor (bahasa jawa) / kakinya tidak boleh ditebuk supaya diluruskan selanjutnya terdakwa dengan mengajari ngaji tangan kanannya dari atas perut dimasukkan kedalam celana dalam saksi korban dan salah satu jarinya dimasukkan kedalam kemaluan dengan ditekan-tekan, saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA waktu itu berusaha meronta dengan memukul-mukul tangan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa dan menekan sekuat tenaga dan waktu itu saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA merasa sakit dan perih kemaluannya berusaha menarik tangan terdakwa juga tidak kuat karena tenaganya terdakwa lebih kuat dari pada tenaga saksi Korban MELA AYU NORIS VEFIANA tetap menekan-nekan jarinya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA mengaji lagi posisinya sama saksi duduk disamping kiri terdakwa, terdakwa-menyuruh saksi korban duduknya kakinya diluruskan kemudian terdakwa dengan mengajar ngaji tangan kanannya dimasukkan melalui atas / perut kemudian kedalam celana saksi korban dan salah satu jarinya masuk kedalam kekemaluan dengan ditekan-tekan, saksi korban waktu itu berusaha meronta dengan memukul-mukul tangan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa dan menekan sekuat tenaga dan waktu itu saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA merasa sakit dan perih kemaluannya berusaha menarik tangan terdakwa juga tidak kuat karena tenaganya lebih kuat dari pada tenaga saksi Korban MELA AYU NORIS VEFIANA terdakwa tetap menekan-nekan jarinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban "MELA AYU NORIS VEFIANA tidak mau mengaji lagi takut dengan terdakwa, dan waktu ditanya orang tuanya kenapa tidak belajar mengaji saksi korban mengatakan "kalo ngaji dengan MBAH BARI bebek ku / kemaluannya diowok-owok " kemudian orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada yang berwajib Polsek Pace ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban MELA AYU NORIS VEFIANA sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/24/VII/2012/ RUMKIT tanggal 6 Juli 2012, dr. ICHWAN NUDIN dokter Rumah sakit Bhayangkara MOESTAJAB Nganjuk dengan hasil pemeriksaan :
- Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada jam sebelas ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1154 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina Pemeriksaan Sperma dengan hapusan langsung kelubang vagina Hasil Negatif / tidak ditemukan sperma ;
- Pemeriksaan PP Test (test Kehamilan) Tidak dilakukna pemeriksaan karena pasien belum mengalami menstruasi ;
- Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih delapan tahun ;

- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan : pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekkan lama pada jam sebelas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUBARI BIN MARKUM (ALM), secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR" dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBARI Bin MARKUM (alm), berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Denda sebesar Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel mukena (rukuh) warna kuning motif kotak-kotak ;
  - 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek warna pink;
  - 1 (satu) buah celana tiga perempat warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink ;Dikembalikan kepada sdri. MELA AYU NORIS VEFIANA
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.350/Pid.B/2012/ PN.Ngjk.  
tanggal 23 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUBARI BIN MARKUM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel mukena (rukuh) warna kuning motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek warna pink;
  - 1 (satu) buah celana tiga perempat warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MELA AYU NORIS VEFIANA;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.153/PID/2013/ PT.SBY.  
tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 350/Pid.B/2012/PN.Ngjk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 350/Pid.B/Sus/ 2012/ PN.Ngjk. jo. No.153/PID/2013/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1154 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- a Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

Majelis Hakim menimbang, bahwa Pidana atau tindakan apa yang paling tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang terdalam bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

- b Melampaui kewenangan mengadili dengan cara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim menimbang bahwa tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menitik beratkan kepada perlindungan korban, oleh karena itu dengan melihat tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan Menjatuhkan Pidana (punishment) terhadap Terdakwa;
- Majelis Hakim menimbang, mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana, majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan menentukan sendiri berapa lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana sesuai dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam hukum agama dan adat istiadat yang berkembang di daerah Nganjuk kurang dapat menerima atas perbuatan perkosaan maupun cabul bilamana dihukum terlalu ringan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsure yang tersebut dalam Dakwaan Primair dengan benar, selain itu pula telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu “Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan keberatan tentang berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1154 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Didik Tri Sulistya, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd. Ttd.  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.  
Ttd.  
Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.  
Didik Tri Sulistya, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)